

## ABSTRAK

**M. Firjatullah.** Perspektif Ulama Kapuas terhadap tradisi *Bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas), Skripsi, Pembimbing H. Rahmat Fadillah S.H.I, M.H.I, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Perspektif Ulama, Tradisi *Bamandi-mandi pangantin*, *Urf* dan *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu kebiasaan masyarakat di Kecamatan Kapuas Barat sebelum melaksanakan acara *walimah* terlebih dahulu melaksanakan prosesi *bamandi-mandi pangantin*. Masyarakat kecamatan Kapuas Barat yang mayoritasnya adalah suku Dayak Ngaju juga melaksanakan tradisi ini. Karena letak kecamatan yang berada di bantaran sungai Kapuas menyebabkan mereka terbiasa melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* di pelataran rumah dan tidak menutup aurat dengan sempurna serta disaksikan oleh orang banyak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah alasan masyarakat kecamatan Kapuas Barat melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pangantin* sebelum *walimah*, dan perspektif Ulama Kapuas terhadap *bamandi-mandi pangantin* yang dilaksanakan di kecamatan Kapuas Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah dalam bentuk *editing* dan matriks, dan dianalisis berdasarkan teori *urf* dan *masalah mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kapuas Barat melaksanakan *bamandi-mandi pangantin* sebelum *Walimatul 'Urs* adalah melestarikan adat di masyarakat, untuk pembersihan diri, dan sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antara keluarga dan masyarakat. Terdapat perbedaan pendapat ulama Kapuas terhadap tradisi ini, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan tetapi dengan syarat, dan ada juga yang melarang. Tradisi *bamandi-mandi pangantin* dapat dilaksanakan selama tidak melanggar hukum syara'.